



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 47 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HIBAH
PROGRAM BANTUAN USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
ATAU KELOMPOK EKONOMI PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas pembiayaan berupa hibah;
 - b. bahwa realisasi pemberian bantuan hibah harus tepat sasaran sehingga dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemberian Hibah Program Usaha Industri Kecil dan Menengah atau Kelompok Ekonomi Produktif;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HIBAH PROGRAM BANTUAN USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH ATAU KELOMPOK EKONOMI PRODUKTIF.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan.

**BAB II
TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP**

Pasal 2

- (1) Tujuan Program Bantuan Usaha Industri Kecil dan Menengah atau Kelompok Ekonomi Produktif adalah:
 - a. meningkatkan fungsi kelembagaan dan manajemen;
 - b. mengelola usaha ekonomi produktif yang dapat mendukung pertumbuhan perekonomian daerah; dan
 - c. meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha.

(2) Sasaran Program Bantuan Usaha Industri Kecil dan Menengah atau Kelompok Ekonomi Produktif adalah:

- a. industri kecil dan menengah atau kelompok ekonomi produktif yang memiliki keinginan untuk melaksanakan fungsi kelembagaan dan manajemen yang lebih baik; atau
- b. industri kecil dan menengah atau kelompok ekonomi produktif yang mengelola atau memiliki keinginan untuk mengelola usaha ekonomi produktif yang dapat mendukung dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Program Bantuan Usaha Industri Kecil dan Menengah atau Kelompok Ekonomi Produktif meliputi:

- a. fasilitasi penataan kelembagaan dan manajemen Industri Kecil dan Menengah; dan
- b. fasilitasi sarana dan/atau prasarana usaha Industri Kecil dan Menengah atau Kelompok Ekonomi Produktif.

BAB III PENYELENGGARAAN DAN PERSYARATAN

Pasal 4

Program Bantuan Usaha Industri Kecil dan Menengah atau Kelompok Ekonomi Produktif diselenggarakan dalam bentuk pemberian hibah untuk pengembangan usaha.

Pasal 5

Untuk memperoleh hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemohon mengajukan proposal kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan:

- a. bagi Industri Kecil dan Menengah:
 1. foto copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga bagi yang berstatus Badan Hukum;
 2. surat pernyataan memiliki atau menguasai tempat usaha dan sarana kerja serta surat keterangan domisili dari Desa/Kelurahan;
 3. daftar nama pengurus dan/atau pengawas;
 4. foto copy Kartu Tanda Penduduk Ketua dan Bendahara;
 5. rencana pemanfaatan dana;
 6. surat pernyataan kesediaan bertanggung jawab atas pemanfaatan dana; dan/atau
 7. surat pernyataan belum pernah menerima bantuan fasilitas pengembangan pada tahun yang sama.
- b. bagi Kelompok Ekonomi Produktif:
 1. foto copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga bagi yang berstatus Badan Hukum;
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk Ketua dan Bendahara;
 3. rencana pemanfaatan dana;
 4. surat pernyataan kesediaan bertanggung jawab atas pemanfaatan dana; dan
 5. surat pernyataan belum pernah menerima bantuan fasilitas pengembangan pada tahun yang sama.

BAB IV
PENETAPAN PENERIMA HIBAH

Pasal 6

- (1) Terhadap pengajuan proposal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. verifikasi dan evaluasi kelayakan kelembagaan; dan/atau
 - c. klarifikasi data.
- (2) Pemohon bertanggung jawab secara hukum atas kebenaran data/dokumen yang diberikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Pemohon yang dinyatakan berhak memperoleh hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
REALISASI HIBAH

Pasal 7

- (1) Realisasi penerimaan hibah dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerima hibah diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) membuka rekening penampungan dalam bentuk tabungan pada bank Pemerintah;
 - b. adanya kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara diatas materai dan distempel;
 - c. adanya surat pernyataan tidak ada pungutan/potongn dari pihak manapun juga;
 - d. adanya Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
 - e. adanya foto copy nomor rekening tabungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Pemanfaatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan proposal permohonan.

BAB VI
STATUS DAN ALOKASI
DANA HIBAH

Pasal 8

Program Bantuan Usaha Industri Kecil dan Menengah atau Kelompok Ekonomi Produktif berstatus dana hibah yang bersumber dari belanja bantuan APBD.

Pasal 9

Besarnya dana hibah untuk setiap Industri Kecil dan Menengah atau Kelompok Ekonomi Produktif adalah sebagai berikut:

- a. untuk fasilitasi penataan kelembagaan dan manajemen paling banyak sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
- b. untuk fasilitasi sarana dan/atau prasarana usaha paling banyak sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

**BAB VII
PENGALIHAN**

Pasal 10

- (1) Terhadap dana hibah yang belum direalisasikan dapat dialihkan kepada Industri Kecil dan Menengah atau Kelompok Ekonomi Produktif lainnya:
 - a. yang bersangkutan terbukti tidak benar dalam memberikan data, informasi, dan/atau kelengkapan administrasi; dan/atau
 - b. mengajukan pengunduran diri secara tertulis sebagai penerima hibah.
- (2) Pengalihan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII
PELAPORAN**

Pasal 11

- (1) Penerima hibah melaporkan secara tertulis kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dana hibah masuk ke dalam rekening tabungan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan perkembangan realisasi hibah kepada Bupati.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 16 Oktober 2014


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 16 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



A L W I